

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ARISAN ONLINE TIDAK BERIZIN DI WILAYAH POLRES SUKABUMI KOTA

Aufa Dary Naufal Rusmana¹

Asti Sri Mulyanti²

Temmy Fitriah Alfiany³

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

E-mail Korespondensi: aufadarynouval12@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted using normative juridical research methods and literature studies on the Arisan Online Phenomenon in Indonesia. Arisan Online is an arisan activity that is carried out online or through social media which is carried out by several parties using the cash circulation method. Fraud cases with the Arisan Online mode are mostly carried out on various social media such as WhatsApp, Facebook and Instagram. But apart from the positive impacts, there are also negative impacts through this development. This study explains how the legal protection for victims who experience losses due to online-based arisan is viewed from article 1243 of the Civil Code and how the law is enforced against owners of unlicensed online arisan. In April 2023, the case of the sultan's arisan in Sukabumi began when the owner spread information about arisan and investments through Instagram social media. Arisan owners Promise profits ranging from 5 to 10 percent. However, after the agreed maturity date, neither capital nor profits were ever returned. The form of legal protection for online arisan participants is to pay compensation as stipulated in Article 1243 of the Civil Code in addition to compensation. Forms of law enforcement for online arisan owners can be charged with Article 372 in conjunction with Article 378 of the Criminal Code and/or Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010.

Keywords: online gathering; Fraud; Legal protection.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi literatur tentang Fenomena Arisan Online di Indonesia. Arisan Online adalah kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial yang dilakukan oleh beberapa pihak di dalamnya dengan menggunakan metode perputaran uang tunai. Kasus penipuan dengan modus Arisan Online banyak dilakukan di berbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Namun selain dampak positif, ada juga dampak negatif melalui pembangunan ini. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian akibat arisan berbasis online ditinjau dari pasal 1243 KUH Perdata dan bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik arisan online yang tidak berizin. Pada April 2023 lalu kasus arisan sultan di sukabumi bermula ketika sang pemilik menyebarkan informasi tentang arisan dan investasi melalui media sosial Instagram. Pemilik arisan menjanjikan keuntungan berkisar antara 5 hingga 10 persen. Namun, setelah tanggal jatuh tempo yang disepakati, baik modal maupun keuntungan tidak pernah dikembalikan. Bentuk perlindungan hukum bagi peserta arisan online adalah membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata selain ganti rugi. Bentuk penegakan hukum bagi pemilik arisan online dapat dijerat dengan Pasal 372 juncto Pasal 378 KUHP dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010.

Kata Kunci: Arisan online; Penipuan; Perlindungan Hukum.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi sangat pesat terutama dengan adanya internet. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan Internet termasuk berbisnis dan berinvestasi secara online melalui internet. Selain itu, di era globalisasi ini, ekonomi berkembang secara pesat karena segala sesuatu dirancang dengan semudah mungkin apalagi dengan bantuan teknologi yang semakin canggih. Perubahan dalam sistem ekonomi dan keuangan adalah bahwa acara sosial sekarang menjadi bagian darinya. Arisan bukan lagi sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Arisan adalah cara mengumpulkan uang yang dilakukan oleh sekelompok orang. Pemenang dipilih berdasarkan nomor urut atau urutan nomor yang telah ditetapkan.

Seiring berjalannya teknologi, arisan mengikuti perkembangan zaman dengan adanya arisan berbasis online. Arisan berbasis online sama dengan arisan offline hanya saja sistem arisannya berbasis online. Arisan online ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif dalam pelaksanaannya. Dengan arisan para anggota biasanya melakukan sebuah perkumpulan offline dalam pelaksanaan transaksi arisan, namun dengan arisan online, anggota arisan melakukan transaksi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan

Facebook.

Arisan online dilakukan secara daring. Kesepakatan para pihak merupakan kontrak elektronik yang dilakukan sebagian melalui media sosial. UU ITE mendefinisikan perdagangan elektronik sebagai setiap transaksi sah yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya (Pasal 1 Ayat 2). Dalam hukum perdata, ketika timbul masalah, pencarian kebenaran hanya didasarkan pada bukti yang ada. Hal ini berbeda dengan sistem hukum pidana yang membedakan antara kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja. Dalam hukum perdata, setiap orang yang menyakiti orang lain bertanggung jawab untuk mengganti kerugiannya jika semua bukti dapat dibuktikan di pengadilan.⁴

Praktek arisan online sebenarnya tidak dilarang oleh hukum. Yang perlu diperhatikan dalam kegiatan arisan online adalah kegiatan tersebut didasarkan pada itikad baik, jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan tidak melanggar kesepakatan yang dibuat. Apabila peserta arisan setuju dengan pembuat arisan untuk mengadakan arisan dengan nilai uang tertentu untuk jangka waktu tertentu, maka peserta arisan dan pembuat arisan telah membuat kesepakatan yang mengikat

⁴R. Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 28.

secara hukum.⁵

Sebagaimana Arisan adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak maka timbul Masing-masing pihak memiliki hak istimewa dan kewajiban tertentu yang harus ditegakkan oleh pihak lain. Menurut Pasal 1320 KUHPerduta, agar suatu perjanjian dapat mengikat, para pihak harus (1) menyepakati pokok bahasan perjanjian; (2) kompeten untuk mengadakan perjanjian; dan (3) menyepakati pokok bahasan perjanjian, dan tidak boleh dibuat karena suatu alasan yang bertentangan dengan hukum. Untuk itu, Pemilik Arisan atau orang yang mengadakan arisan atau kreditur wajib memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak terhadap debitur yang mendapatkan arisan, dan debitur atau anggota arisan wajib membayar iuran arisan yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian arisan.

Namun, seperti yang kita tahu bahwa dalam arisan online transaksi dilakukan secara elektronik yang tentu saja bisa menimbulkan penipuan jika dilihat dari Hukum Pidana dan ataupun wanprestasi jika dilihat dari Hukum Perdata, Ini karena bos arisan online tidak membuat perjanjian untuk melacak tanggung jawab anggota. Dalam arisan online ini, kesepakatan yang dibicarakan

merupakan kesepakatan yang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang tinggi karena masih berdasarkan kepercayaan anggota lain, atau bisa juga disebut kesepakatan terbuka.

Arisan Online Adalah *Investment Crowdfunding* Ide dasar di balik *crowdfunding* berasal dari ide *crowdsourcing*, di mana sekelompok orang bekerja sama untuk memberikan komentar dan ide untuk membantu perusahaan baru tumbuh. Arisan online menggunakan internet untuk mengumpulkan uang, yang kemudian akan dikembalikan dengan cara yang berbeda sesuai kesepakatan dalam akad. Karena arisan online dilakukan di internet, maka bisa dikatakan kegiatan tersebut berbasis donasi. Orang yang membuat arisan akan mengiklankannya di situs media sosial seperti Facebook. Kemudian, orang yang ingin membantu akan memasukkan uang mereka ke dalam cara bermain yang telah disepakati. Biasanya, aksi arisan online bisa dimasukkan dalam kategori yang sama dengan kesepakatan investasi berbasis *crowdfunding*.

Arisan dapat dilakukan secara online tanpa harus bertemu dengan pemilik atau bos grup. Anda dapat menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau mobile banking untuk membayar barang dengan uang Arisan.

⁵Magdalena Sukaryanti, "Tulus Siambaton, Uton Utomo, Karena metode menggambar dilakukan secara otomatis melalui media elektronik, penting untuk memiliki pola

pikir amanah saat berbisnis. Karena orang tidak bertemu satu sama lain, penipuan dan pencurian lebih mungkin terjadi di rapat online.

Arisan Online ada 2 yaitu Arisan Online Berizin dan Tidak Berizin. Arisan Online berizin memiliki legalitas lembaga OJK dan Badan Hukum yang jelas. Arisan online tidak berizin merupakan suatu investasi bodong karena banyaknya kasus penipuan yang terjadi dari arisan online tidak berizin. Arisan Online tidak berizin tidak memiliki izin dari OJK atau tidak memiliki legalitas dan tidak berbadan hukum serta menjanjikan keuntungan tinggi dan bebas resiko.

Berikut beberapa contoh kasus arisan online bodong yang terjadi di beberapa kota di Indonesia: Di Banjarmasin ada kasus arisan online bodong dimana korbannya mengalami kerugian sebesar 6 miliar, Sumedang dengan kerugian sebesar 21 miliar, Cilacap dengan kerugian 13,4 miliar, Salatiga dengan kerugian 4,7 miliar, Ambon dengan kerugian 1,2 miliar, Blera mengalami kerugian 45 miliar, Mojokerto sebesar 1 miliar.⁶

Salah satu kasus yang terjadi di kota sukabumi yaitu terdapat 6.664 masyarakat kota sukabumi yang menjadi korban kasus penipuan online Pada

tahun 2020.⁷ Di tahun 2023 pada bulan april Kasus Arisan sultan di sukabumi dengan kerugian sebesar 1,5 miliar serta pada bulan juni koperasi berkedok arisan dengan jumlah 200 orang dengan kerugian 4 miliar rupiah.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, belum terdapat penelitian mengenai penelitian yang akan penulis teliti. Atas dasar hal tersebut menurut penulis penting sekali untuk mengangkat permasalahan tentang arisan online tidak berizin ini ke dalam sebuah skripsi dengan judul “Perlindungan hukum terhadap korban arisan tidak berizin berbasis online ditinjau dari pasal 1243 kitab undang-undang hukum perdata tentang wanprestasi” Berdasarkan riwayat tersebut, penulis memberikan gambaran permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban arisan online di wilayah Polres Sukabumi Kota?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi arisan online di wilayah Polres Sukabumi Kota?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Adapun metode

⁶<https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all> diakses tanggal 07 Maret 2023 pukul 10.04 WIB

⁷<https://www.sukabumiupdate.com/jawa-barat/79349/tersangka-arisan-bodong-miliaranrupiah-ditangkap-polisi-ribuan-warga-sukabumi-jadi-korban?page=2>, diakses tanggal 28 Februari 2023 pukul 20.40 WIB.

pendekatan yang digunakan adalah: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan substansi permasalahan yang akan diteliti. 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep atau pengertian-pengertian dasar yaitu semua acuan dari bahan kepustakaan dan pendapat para ahli atau pakar yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Arisan Online di Polres Sukabumi Kota

Korban didefinisikan sebagai orang yang menderita kerugian fisik, mental, atau finansial sebagai akibat langsung dari tindak pidana (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Ini adalah bagian dari proses perlindungan hukum. Artinya jika dilihat dari makna korban, maka yang dirugikan secara pribadi dan finansial adalah korbannya. Upaya perlindungan korban secara hukum merupakan upaya agar korban merasa aman dan nyaman. Sasongko mengatakan

bahwa itu adalah tindakan protektif atau cara untuk melindungi orang tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. 18 Pasal 5 ayat 1 UU tahun 2014 merevisi UU tahun 2006 yang melindungi saksi dan korban menyatakan, dijelaskan hak-hak orang yang melihat terjadinya kejahatan atau yang dirugikan olehnya.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Naufal Aprianto. S.H. selaku pihak dari Polres Sukabumi kota dikarenakan hingga saat ini belum ada ancaman dari pihak terlapor atau tersangka Terkait dengan perlitidungan hukum pihak Polres memberikan nomor telepon anggota kepolisian kepada beberapa korban di sukabumi apapun itu terjadi bisa langsung menghubungi nomer telepon yang sudah diberikan oleh anggota kepolisian.

Dalam hal kekuatan hukum, perjanjian yang lahir dari Perjanjian Arisan telah memenuhi semua standar hukum dan prinsip yang disepakati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Arisan online menggunakan media elektronik sebagai alatnya, sampai-sampai UU ITE (UU Informasi dan Transaksi Elektronik) juga jadi faktor. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19

⁸ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Unila, hlm. 31.

Tahun 2016 yang dikenal dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan bahwa:⁹

1. Adanya barang elektronik atau dapat dituliskan merupakan bukti formal.
2. Barang elektronik Ayat 1, atau representasi tertulisnya, dapat diterima sebagai alat bukti menurut hukum acara Indonesia, dan dapat digunakan bersamaan dengan alat bukti lainnya.
3. Informasi elektronik dan/atau kertas elektronik yang dapat diterima harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum digunakan dalam sistem elektronik.
4. Nama-nama tersebut dikecualikan dari ruang lingkup peraturan informasi elektronik Paragraf 1:
5. Undang-undang mengatakan bahwa surat dan surat-suratnya harus dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pegawai negeri. Hukum mengatakan bahwa semua surat harus ditulis.

Jika mencermati KUH Perdata khususnya Jelas bahwa perjanjian lisan arisan daring memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320. Artinya, peserta arisan online harus menyetujuinya, mereka harus dapat secara legal menjalankan arisan online, kegiatan arisan harus menjadi objek arisan online, dan tindakan membuat perjanjian harus Jadi, perjanjian formal dalam arisan daring yang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, mempunyai kekuatan hukum bagi orang yang mengikuti arisan daring tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: "Kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya".

1. Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Arisan Online Tidak Berizin
2. Pemilik Arisan Online terancam pidana jika terjadi wanprestasi

Kegagalan dalam acara sosial terjadi ketika orang tidak melakukan apa yang mereka setuju. Kasus yang biasa terjadi adalah ketika beberapa orang tidak membayar kontribusi arisan mereka dan kemudian menghilang setelah mengambil uang. Setiap orang yang telah menandatangani perjanjian wajib membayar bagiannya atas biaya sesuai dengan aturan perjanjian. Jadi, tidak menyelesaikan iuran dengan cara yang mulus merupakan cara yang umum untuk melanggar aturan dalam kegiatan arisan online.

Pasal 1243 KUH Perdata mengatakan bahwa jika seseorang tidak memenuhi tanggung jawabnya pada waktu yang seharusnya, ia dapat dituntut bunga, kerugian, atau biaya. Ini disebut "default". Tanggung jawab pidana merupakan bagian penting dari setiap hukum pidana. Setiap undang-

⁹ Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, *Loc Cit.Hlm.10*

undang akan memiliki aturan yang sama tentang apa yang bisa dan bukan kejahatan, jadi ini tidak hanya di KUHP. Baik KUHP maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan pedoman dan sanksi bagi pengumpulan dan penggunaan data secara ilegal di ranah digital.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, orang yang melakukan penipuan online dapat dihukum atas perbuatannya, meskipun tidak ada aturan yang jelas tentang kejahatan penipuan. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang melawan hukum, mereka harus disalahkan menurut hukum perdata.

Orang yang kesal dengan kesepakatan arisan online dapat pergi ke pengadilan dan menuntut pelanggaran kontrak. Hal ini terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak dapat menemukan solusi atau menyelesaikan masalah melalui cara-cara lain tersebut. Jika kedua belah pihak yang berargumen ingin menyelesaikannya tanpa melalui pengadilan, proses non-litigasi harus didahulukan. Hal ini terutama berlaku untuk kasus-kasus yang melibatkan wanprestasi pada transaksi arisan online.

B. Penyelesaian Wanprestasi Arisan Online di Wilayah Polres Sukabumi Kota

Langkah default adalah sesuatu yang merugikan salah satu pihak dan perlu ditebus. Secara default, tindakan dapat terjadi karena tujuan, kecerobohan, atau karena kecelakaan (tanpa niat atau kecerobohan). Namun dalam hukum perjanjian, tidak masalah apakah kesalahan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Konsekuensi hukumnya, yaitu penggantian, sama saja.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, ada tiga bentuk wanprestasi yang berbeda: ketidakpatuhan total terhadap perjanjian, kepatuhan sebagian terhadap perjanjian, dan kepatuhan yang terlambat terhadap perjanjian, atau debitur melakukan kesalahan dan tidak pantas menepati perjanjian.¹⁰

Orang atau kelompok yang tidak memenuhi kesepakatan dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

- a. Kreditur tidak melaksanakan salah satu syarat perjanjian;
- b. Kesepakatan itu dilakukan, tetapi syarat-syaratnya tidak diikuti;
- c. Perjanjian itu dilakukan, tetapi tidak berlaku lagi;

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, 2015 *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 23

d. Kreditur melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pada umumnya, wanprestasi hanya terjadi ketika kreditur mengatakan kepada nasabah bahwa mereka lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*).

Orang yang harus mendapatkan uang pada pertemuan itu adalah kreditur. Orang yang harus memberikan uang adalah debitur pada pertemuan online. Sebelum mengumumkan default, komentar ceroboh dibuat publik. Jadi, komentar ceroboh ini adalah peringatan kepada debitur bahwa dia harus segera memenuhi tanggung jawabnya, atau dia diberi waktu untuk melakukannya sebelum dia dinyatakan wanprestasi. Kreditur harus membayar ganti rugi. Ada juga *sommatie*, yaitu ancaman atau komentar tertulis yang sah melalui Pengadilan Negeri dari kreditur kepada debitur. Setidaknya tiga kunjungan dari kreditur atau sheriff diperlukan untuk memenuhi pesanan ini. Jika debitur lalai membayar, kreditur dapat mengajukan gugatan, dan pengadilan akan menilai apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Pasal 1267 BW mengatakan bahwa pihak yang dirugikan karena wanprestasi berhak menggugat untuk berusaha mendapatkan kembali hak kontraktualnya “ pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi

dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Ketika wanprestasi terjadi, empat jenis akibat hukum yang terjadi adalah :

a. Pembayaran

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian mulai diwajibkan, jika debitur meskipun telah dinyatakan lalai, memenuhi perjanjian itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan. atau dilakukan dalam waktu yang melebihi waktu yang ditentukan,” bunyi Pasal 1243 KUH Perdata. Bagaimana ketentuan ganti rugi? Itu adalah sesuatu yang dikendalikan oleh hukum. Ada batasan berapa banyak yang dapat diminta dalam ganti rugi berkat klausul ini. Oleh karena itu, undang-undang tetap memberikan perlindungan kepada orang yang lalai untuk mencegah para kreditur bertindak sewenang-wenang.

b. Pemutusan Kontrak

Pembatalan ini tidak secara sah mengakhiri perjanjian dan dengan demikian bukan merupakan pembatalan sebagaimana dimaksud di atas. Namun sebagai hukuman

dari kreditur kepada debitur yang wanprestasi. Karena dalam perjanjian timbal balik, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait erat satu sama lain, dan karena menurut hukum Romawi, jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak lain dibebaskan dari kewajibannya sendiri.

c. pengalihan risiko kepada debitur

Sebagai penjelasan tentang pengalihan risiko, kami dapat mengatakan: Dengan tidak adanya pengiriman, pembeli menanggung risiko yang terkait dengan pembelian komoditas tertentu berdasarkan Pasal 1460 KUH Perdata. lebih cepat dari pembeli kepada penjual, sehingga risiko dilimpahkan kepadanya dalam hal kecerobohan penjual. Sejak selesainya perjanjian jual beli, pembeli telah menanggung semua risiko yang terkait dengan barang tersebut. Vendor dalam default jika dia mengirimkan terlambat. Dalam hal terjadi skenario pemaksaan yang menghalangi salah satu pihak untuk melaksanakan prestasinya, pihak lain dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk menyerahkan barang tersebut demi keadilan dan kewajaran.

d. Pembayaran dimuka hakim

Pihak yang kalah dalam gugatan perdata biasanya adalah pihak

yang bertanggung jawab untuk membayar biaya pengadilan dan biaya lainnya. Untuk memastikan bahwa biaya litigasi ditanggung oleh semua tanggung jawab, bukan hanya uang.

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis telah ditemukan beberapa laporan di Polres Sukabumi Kota terkait penipuan arisan online yang terjadi di Kota Sukabumi dan proses penyelesaian hukumnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Naufal Aprianto S.H terkait dengan penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online dapat diselesaikan secara yang pertama diganti rugi yang satu berlanjut ke tingkat pengadilan dikarenakan hanya dua pelapor dengan kasus arisan online yang berbeda dengan dua penyelesaian hukum terhadap owner penipuan arisan online di sukabumi.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi korban pertemuan arisan online ilegal karena sistem transaksinya secara elektronik. Selain itu, arisan online diatur dalam ketentuan KUH Perdata karena merupakan akad yang mengikat secara hukum yang memenuhi syarat Pasal 320 KUH Perdata. Di Kota

Sukabumi, perlindungan hukum terhadap arisan daring tidak resmi belum optimal karena masih banyak masyarakat awam akibat kurangnya pendidikan dari Polres Sukabumi Kota. Kemudian bentuk perlindungan hukum di Polres Sukabumi Kota untuk saat ini belum ada karena sampai saat ini belum ada ancaman dari pihak terlapor maupun tersangka.

Penegakan hukum terhadap arisan online tanpa izin yang menyebabkan wanprestasi dapat mengakibatkan akibat hukum berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengalihan resiko dan pembayaran di hadapan hakim. Selain itu, terdapat sanksi pidana atas wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur dan debitur yang diatur dalam UU ITE dan KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan mengajukan proses litigasi. Untuk penegakan hukum terhadap pemilik arisan online tidak resmi di Sukabumi sudah optimal, namun proses prosedur pelaporan dari korban membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Bentuk penegakan hukum pertama di Polres Sukabumi adalah kompensasi, kemudian jika tidak ada kompensasi bagi para

korban arisan online tidak resmi di kota Sukabumi, akan berlanjut hingga ke tingkat pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermina, Dalimunte. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Al-Maqasid*. Vol.3 No.1 Edisi Januari-Juni 2017.
- Mariam Darus Badruzaman. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- R, Raditio. (2014). *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyu, Sasongko. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Unila.
- Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton, Uton Utomo. (2019) Tinjauan Keabsahan Arisan Online oleh Sekelompok Mahasiswa dengan Perjanjian. *PATIK: Jurnal Hukum*. Vol.08 No. \01.
- <https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all> diakses tanggal 07 Maret 2023 pukul 10.04 WIB.